

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ketentraman dan ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban dalam hal ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaran hukum yang berlaku, yang mana kemudian menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam, maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan (Rahmadanita, 2019).

Ketertiban umum ini adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan atau keadilan, atau keteraturan, terkendali, dan kepatuhan atas semua aturan yang berlaku, namun kata ketertiban umum dapat pula dipergunakan dalam artian kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu. Sedangkan ketentraman bisa dikatakan sebagai keamanan, kedamaian, dan ketenangan (Suradinata & Lukman, 2021). Ketentraman ini dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Hal ini karena apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur maka ketentraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula. Ketentraman dan ketertiban umum ini diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu.

2.2 Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa dalam pengertian umum adalah sebuah sikap reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi, aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Dimana aksi unjuk rasa ini timbul karena adanya sifat yang mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang dikeluarkan. Menurut Kewarganegaraan et al., (2011) Aksi unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Aksi unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau buruh yang tidak puas dengan perlakuan pimpinannya. Namun, aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain dengan tujuan tertentu sesuai kepentingan (Zulfikar, 2013). Secara teoritis aksi unjuk rasa adalah sebuah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik dimana biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta.

Aksi unjuk rasa bisa juga dikatakan sebagai suatu instrumen atau cara anggota atau sekelompok masyarakat untuk menunjukkan atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan, pemikiran, sikap, atau tindakan tertentu anggota atau masyarakat kelompok lain, maupun

pemerintah. Aksi unjuk rasa sendiri merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil dan proses pembangunan tidak sesuai dan tidak sejalan dengan amanat konstitusi (Pranadji, 2016).

Secara umum, permasalahan aksi unjuk rasa telah di atur dalam Undang-Undang dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Selain itu, terdapat juga pada bab XA, tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (MPR & Jendral, 1945). Kemudian pada Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian aksi unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (Republik Indonesia, 1998).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis berpendapat bahwa aksi unjuk rasa merupakan suatu tindakan atau gerakan masyarakat seperti mahasiswa, buruh, masyarakat umum, dan organisasi-organisasi daerah yang dilakukan di tempat umum dengan mengutarakan pendapat-pendapatnya dalam bentuk tuntutan atau seruan sebagai akibat dari

keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan tidak sejalan dengan konstitusi.

Indikasi dari pelaksanaan aksi unjuk rasa berdasarkan pemberitaan media massa nasional dan daerah menurut Administrator, (2017) adalah karena beberapa hal, yaitu :

1. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah yang masih lambat di selesaikan oleh aparatur negara atau pemangku kepentingan lainnya.
2. Kurang efektifnya keberadaan Lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam menyerap dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang kemudian berdampak timbulnya sikap-sikap anti Partai politik dan kurang percayanya masyarakat dengan pemerintah.
3. Semakin kritis dan dinamisnya perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat memiliki rasa kepedulian atas nasib daerahnya dan memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap berbagai permasalahan nasional.
4. Aksi unjuk rasa menjadi momentum bagi lawan-lawan politik pemerintahan untuk dijadikan amunisi politik yang menyudutkan pemerintahan dalam dalih negara belum bisa menyelesaikan permasalahan masyarakatnya.
5. Reformasi birokrasi belum terealisasi dengan baik.

Tujuan aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dimuka umum menurut Habsyah, (2022) adalah menarik simpati massa dalam rangka

pencapaian tujuan yaitu terlaksananya hal-hal yang menjadi tuntutan. Dimana tuntutan-tuntutan tersebut merupakan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Sedangkan menurut Virianita, (2008) tujuan dari dilakukannya aksi unjuk rasa adalah sebagai gerakan sosial yang merupakan sebuah upaya kolektif untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat secara kolektif pula, dimana dalam hal ini dilakukan dengan menuntut pemerintah atau suatu organisasi agar mendukung sejumlah tuntutan yang diutarakan terkait persoalan-persoalan yang ada.

Menurut Habsyah, (2022) Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dibagi menjadi beberapa cara/bentuk, seperti pawai, rapat umum, mimbar bebas dan aksi unjuk rasa. Yang umum dilakukan oleh kalangan masyarakat adalah aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa sendiri merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan cara demonstratif, biasanya dalam demonstrasi ditandai dengan adanya poster-poster atau tulisan terkait tuntutan yang dibentangkan.

Menurut Yuliawati, (2019) Aksi unjuk rasa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Aksi Unjuk Rasa Damai

Bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan damai dilakukan dengan menyampaikan pendapatnya di lapangan atau di tempat umum yang diizinkan untuk diselenggarakan aksi unjuk rasa. Dalam

implementasi aksi unjuk rasa damai dilakukan tanpa ada kerusuhan dan berjalan dengan tertib sampai membuahkan suatu hasil dari tuntutan yang diajukan.

2. Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan anarkis adalah dengan menyampaikan pendapatnya di lapangan atau di tempat umum yang diizinkan untuk di selenggarakan aksi unjuk rasa dengan implementasinya yang menimbulkan kerusuhan seperti membakar ban di jalan yang akhir mengganggu ketertiban umum dan menghambat akses jalan yang dilewati masyarakat, selain itu aksi unjuk rasa anarkis biasanya juga di tandai dengan massa aksi unjuk rasa yang saling serang menyerang dengan aparat atau keamanan sehingga menimbulkan kerusakan, bahkan korban luka-luka dan meninggal dunia.

2.3 Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Penanganan aksi unjuk rasa menurut Riyanta, (2016) merupakan Langkah-langkah pencegahan aksi unjuk rasa dimana suatu lembaga yang bersangkutan seharusnya melakukan deteksi dini atas *noise* dan *voice*. Dalam hal ini berarti upaya untuk mencegah aksi unjuk rasa yang sedang atau akan terjadi agar tidak terlalu menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif. Penanganan aksi unjuk rasa dapat juga dikatakan sebagai upaya pemantauan dalam kegiatan aksi unjuk rasa, untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada dan memastikan bahwa aksi unjuk rasa tidak

berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Penanganan aksi unjuk rasa ini dimulai dari awal pemerintah mendapatkan informasi akan adanya aksi sampai dengan berakhirnya aksi serta dalam penanganan ini juga tidak semata-mata hanya memantau, tetapi memastikan tindak lanjut dari tuntutan atau pendapat para demonstran yang bersangkutan apakah membuahkan hasil atau tidak, karena ada tidaknya hasil juga mempengaruhi kondisi lingkungan yang bersangkutan.

Sedangkan penanganan aksi unjuk rasa menurut Priyantoko et al., (2016) merupakan suatu tindakan-tindakan atau cara dalam mengendalikan kondisi pada saat terjadinya aksi unjuk rasa, tindakan-tindakan tersebut dilakukan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, apabila aksi unjuk rasa berlangsung dengan anarkis, maka dapat dilakukan penanganan atau tindakan sebagai berikut :

1. Menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif, serta mediasi dan audiensi.
2. Menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir apabila upaya persuasif gagal dilakukan.
3. Melakukan penindakan hukum secara proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
4. Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Menurut Priyantoko et al., (2016) tindakan penanganan aksi unjuk rasa termasuk dalam upaya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang mencakup

perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta merupakan pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum agar tertib dan berjalan tanpa ada kerusuhan. Dalam kata lain tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, dan menjaga dan memantau keamanan dan ketertiban umum.

Kemudian dalam Negara Republik Indonesia, (2012) Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan pengaturan tujuan dari penanganan aksi unjuk rasa itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat dimuka umum.
2. Terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum secara legal, aman, tertib, dan lancar.
3. Terwujudnya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan penanganan dan pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum atau aksi unjuk rasa.

Mekanisme penanganan aksi unjuk rasa menurut Irwadi, (2021) dibagi menjadi tiga, dimana hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu meliputi :

1. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan pemantauan dimana pada tahapan ini kondisi area kegiatan aksi unjuk rasa berjalan dengan aman dan tertib, dan tidak ada kegiatan yang mengarah pada kerusuhan atau anarkis. Dalam tahap ini mekanisme penanganan di tekankan pada pemantauan dan pemberian himbauan.

2. Tahapan situasi tidak tertib (Kuning)

Pada tahapan ini kondisi tempat kegiatan aksi unjuk rasa mulai berjalan dengan tidak stabil, dalam artian bahwa mulai ada kerusuhan dan kegiatan yang mengarah pada kegiatan anarkis, situasi dan kondisi mulai tidak kondusif, dan penanganan dalam tahapan ini lebih diperketat dengan menekankan pemberian himbauan dan gertakan yang lebih keras, dan dalam hal ini penanganannya ditambah dengan memperketat keamanan dengan menambah pasukan keamanan.

3. Tahapan situasi melanggar hukum (Merah)

Pada tahapan ini kondisi area kegiatan aksi unjuk rasa sudah dalam kondisi yang rusuh dan anarkis juga tidak dapat dikendalikan lagi, dimana para peserta aksi sudah tidak dapat diberikan pemahaman secara persuasif dan dalam tahapan ini sudah dilakukan penanganan aksi unjuk rasa secara paksa dan “kasar” atau pukul mundur massa aksi.